QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia
Vol. 3 No. 2 Desember 2024
P-ISSN: 2964-6278 E-ISSN: 2964-1268

Tanggung Jawab Kepala Daerah Dalam Pemenuhan Hak Disabilitas

Mirnawati Tindo'o
Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia
Email: mirnawatitindoo103@gmail.com

Abstract

Persons with disabilities are people who have experienced physical, intellectual, mental or sensory limitations for a long time and may have difficulty interacting with their environment and participating fully and effectively with other citizens. Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities requires the government and society to provide guidance on efforts to improve the social welfare of persons with disabilities. The aim is to protect and realize the rights of persons with disabilities to carry out respect, promotion, protection and fulfillment of rights to fully respect human rights and basic freedoms for persons with disabilities and the like. The method used is a juridical method which is a concept from the results of the treatment of Law 8 /2016 as part of the work Adapting the principles of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) in positive law and government bureaucracy in Indonesia.

Keywords: *Distability, Rights, Rules*

Abstrak

Penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam waktu yang lama dan mungkin mengalami kesulitan berinteraksi dengan lingkungan dan kesulitan berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pembinaan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas. Tujuannya untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas melaksanakan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak untuk sepenuhnya menghormati hak asasi manusia dan kebebasan dasar penyandang disabilitas dan sejenisnya.metode yang di gunakan adalah metode yuridis yang merupakan konsep dari hasil dari perlakuan UU 8/2016 sebagai bagian dari karya Menyesuaikan prinsip-prinsip Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dalam hukum positif dan birokrasi pemerintah di Indonesia.

Kata Kunci: Distabilitas, Hak, Aturan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Melindungi penyandang disabilitas dari pengabaian, pelecehan dan semua tindakan diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia; Dan menjamin, menghormati, memajukan, melindungi dan menjamin terselenggaranya upaya Perwujudan hak penyandang disabilitas juga untuk pengembangan diri Gunakan semua bakat sesuai dengan kemampuan dan minatnya Partisipasi dan partisipasi yang optimal, aman, bebas dan menyenangkan berharga dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara secara social.[1]Kelompok penyandang disabilitas adalah warga negara yang memiliki hak dan tugas yang sama dalam masyarakat, ia harus diperlakukan daripada orang normal, sehingga mereka harus memiliki akses yang sama seperti yang orang lain terima. Sampai saat ini pengertian disabilitas melihat orang yang tidak mampu, orang yang sering mendapatkannya Diskriminasi, bahkan persepsi negatif.[2] Untuk

1 Putri Robiatul Adawiyah,Peran Dan Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Inplementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Distabilitas Di Kabupaten Banyuwangi,*Jurnal Politico*,No 1,(Maret 2018):114

2 Rwanto, Eva Rahmi Kasim, Asmin Fransiska, Mimi Lusli Dan Siradj Okta. Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Sebuah Desk-Review.*Jurnal*,Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Indonesia. Depok.Australian Government Ausaid. Jakarta, November 2018. Hlm. 24.

setiap warga negara Negara memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Kedua Tidak ada orang yang ingin terlahir tidak sempurna.Tuhan memilih orang-orang tertentu untuk menerima nasib mereka dengan segalanya kelebihan dan kekurangannya. Grup penyandang disabilitas dibentuk Kelompok yang seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat agar mereka dapat mewujudkan hak-haknya sebagai orang normal lain.[3] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pembinaan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas melalui perumusan, koordinasi, penyuluhan, pembinaan, dukungan, persetujuan dan pengawasan. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas. [4]Perda ini mengatur pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dari berbagai perspektif, antara lain pendidikan, kesehatan, olahraga, ketenagakerjaan, politik, hukum dan aspek lain yang tidak dapat dipisahkan dari aksesibilitas penyandang disabilitas.[5]

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi dan melaksanakan hak-hak setiap warga negara. Tak terkecuali hak penyandang disabilitas. Dewan memenuhi mandatnya untuk melindungi dan melaksanakan hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. [6]Pelaksanaan hak penyandang disabilitas dalam bidang kehidupan sosial harus dilakukan dengan komitmen penuh pada prinsip perlindungan dan memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas, sehingga pelaksanaannya inklusif dan berkeadilan terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Kementerian dan otoritas terkait dapat memantau dan memenuhi tugas pokok dan kewajibannya dalam melindungi dan melaksanakan hak-hak penyandang disabilitas sesuai UU No. 8 Tahun 2016. [7]Peraturan/pedoman tersebut perlu disusun oleh menteri dan lembaga yang bertanggung jawab dengan kewenangannya. Selanjutnya, peran aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, swasta, organisasi masyarakat atau media sebagai pemangku kepentingan yang saling berhubungan diperlukan untuk berpartisipasi dan berkoordinasi dalam implementasi UU No 8 Tahun 2016. [8]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penggugat didefinisikan sebagai orang yang bertahan (menderita). Sebaliknya disabilitas berarti suatu kondisi (seperti penyakit atau cedera) yang mengganggu atau membatasi kemampuan mental dan fisik atau kecacatan untuk melakukan hal-hal seperti biasa. Orang disabilitas juga diklasifikasikan sebagai kelompok rentan. yang rentan adalah kelompok yang paling umum menerima perlakuan diskriminatif dan hak-hak mereka seringkali tidak cukup. [9]Ini bukan tanpa alasan karena penyandang disabilitas sering dianggap seperti yang paling banyak mengalami perlakuan diskriminatif dan belum banyak hak-hak lain yang tidak terpenuhi Penyandang disabilitas. Orang disabilitas memiliki posisi hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat mampu Sebagai bagian dari kewarganegaraan Indonesia, itu memenuhi penderitaan Penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yaitu.dimaksudkan sebagai sarana perlindungan Kerentanan terhadap berbagai bentuk diskriminasi dan terutama perlindungan berbagai pelanggaran hak asasi manusia. [10]Sekitar 15 persen dari populasi Dunia dinonaktifkan. Dia kelompok minoritas

3 Ibid.Hal,28
4 Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2016

6 Muhammad Ramadhana Alfaris,kajian aturan disabilitas,*jurnal*,2020,Hlm.205
7 Ibid,Hal,207
8 Tratama Helmi Supanji, Pemerintah Berkomitmen Lindungi Dan Penuhi Hak Penyandang Disabilitas,Kemenko Pmk, 10 Mar, 2021,*Accessed 7 Mei 2023*
9 Imas Sholihah, "Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas," Sosio Informa,*jurnal*, No. 02 (2018): Hlm.167.
10 Reko Dwi Salfutra, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Jurnal Hukum Progresif* Xii/No.2/D, No. 1 (2018): Hlm.215

terbesar di dunia.Sekitar 82 persen dari penyandang disabilitas berada di negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan umum terbatasnya akses kesehatan, pendidikan, pendidikan dan pekerjaan yang layak. [11]

Ada begitu banyak orang disabilitas yang terlibat di Indonesia, diperlukan dukungan perangkat lunak dan tindakan yang berkaitan dengan asas kesetaraan hak penyandang disabilitas sepenuhnya dilaksanakan berkelanjutan, didukung oleh peternakan dan fasilitas khusus untuk difabel yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat secara umum.Terkait Hak Asasi Manusia (HAM).salah satu fungsi utama pemerintah dan Pemerintah daerah juga harus menerapkan hal ini Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Dorongan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. [12]Tidak cukup Tanggung jawab ini meluas ke semua aspek kehidupan masyarakat dan karenanya bersifat universal hakikat hak asasi manusia. Satu penghormatan, perlindungan dan kepatuhan Penyandang disabilitas memiliki hak ini. perjanjian hak asasi manusia telah ada sejak pengesahan Pancasila Namun, pedoman dari pemerintah Indonesia berlaku diasumsikan Baik dalam hal hubungan Orang-orang dengan Tuhan Yang Mahakuasa juga hubungan manusia dengan manusia. Masalah ini terhadap nilai-nilai yang terkandung Dalam peraturan pancasila. [13] Penyandang disabilitas masih merupakan orang yang terisolasi Masyarakat menganggap batas-batas orang disabilitas Masyarakat sebagai manusia yang lemah, tak berdaya dan manusiawi Masih banyak yang belum sepenuhnya mendapatkan hak-hak sipilnya Saya Padahal, masih banyak penyandang disabilitas seperti psikososial/mental tanpa perawatan dan akses medis Kesehatan, sehingga keluarga lebih memilih untuk menghubungkan orang disabilitas disabilitas psikososial. [14]Padahal sudah dalam UUD 1945 Menjamin hak-hak penyandang disabilitas, seperti hak untuk hidup, hak atas kesejahteraan, hak atas kesehatan,Hak atas pendidikan, hak untuk bekerja, hak Pengadaan fasilitas umum.Indonesia adalah negara hukum yang membela hak dan kewajiban setiap warga negara dan menjamin kepastian hukum menurut UUD 1945. [15]Perlindungan hukum harus dijamin di Indonesia setiap warga negara, karena setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan hak yang sama Tanggung jawab dan persamaan di depan hukum. Dalam hal ini UUD 1945 mengatur tentang hak dan kewajiban anak sebagaimana dimaksud Pasal 28B(2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada dasarnya penerapan hukum dan peraturan Di Indonesia tidak boleh ada diskriminasi, harus ada prioritas hak yang sama di depan hukum berdasarkan Bagian 4 UU Hak Asasi Manusia. [16]Sebagai bagian dari generasi penerus bangsa, Anak juga berhak mendapatkan pendidikan untuk memperbaiki penglihatannya dan informasi. Sebagaimana diatur dalam Bagian 60(1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Maka setiap anak berhak untuk sehat berdasarkan Pasal 62 UU Hak Asasi Manusia.[17] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 mengatur tentang hak penyandang disabilitas, dimulai dari hak untuk bebas dari penyiksaan. perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, hak untuk

[11] Purnomosidi Arie, "Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia," *Jurnal Refleksi Hukum* 1 (2017): 1–4.
[12] Lilis Nurhidayati, "Gambaran Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual Di Wilayah Kerja Puskesmas Jambon Kabupaten Ponorogo*"jurnal*, (Universitas Negeri Semarang, 2018), Hlm.30.
[13] Fetty Ismandari, Situasi Disabilitas (Jakarta, 2019), Hlm.3.
[14] Pudyatmoko And Dewi, "Penganggaran Keuangan Daerah Yang Berpihak Pada Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Surakarta,*jurnal*," Hlm.8.
[15] Andrean W Finaka, Hak Penyandang Disabilitas Diatur Undang Undang,Indonesia Baik.Id,(November 2017),*Accesed,20 Mei 2023.*
[16] Sandriyati Miniaga, Komnas HAM: Bergerak Bersama Demi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas,Komnas Ham Ri,(8 November 2021),*Accesed,20 Mei 2023*
[17] Anis Mahaaroh, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Kebumen Perspektif,*Skripsi*,(9 September 2021):1-2

bebas dari kekerasan dan kesewenang-wenangan.[18]Oleh karena itu, realisasi hak-hak penyandang disabilitas harus dijamin Pada tahun 2016, pemerintah mengeluarkan UU No. 8 tentang Orang disabilitas undang-undang disabilitas dapat menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas dan Hindari ketidakadilan, kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, setiap bangsa harus mengikutinya sebagai aturan hukum Hak Asasi Manusia dengan prinsip persamaan di depan hukum Polri di Indonesia. Tidak hanya melindungi dan menjamin hak Diberikan kepada warga kesempurnaan fisik. Pasal 1, ayat 8/2016 mendefinisikan perlindungan disabilitas Disabilitas adalah upaya sadar untuk melindungi, untuk melindungi dan memperkuat hak-hak penyandang disabilitas. Di dalam Lingkungan masyarakat perlu mendapat perlakuan khusus untuk penyandang disabilitas sebagai perusahaan perlindungan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. [19]

Metode Penelitian

Jurnal ini memakai metode penelitian yuridis,Sehubungan dengan implementasi PP No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pelaksanaan dan evaluasi penghormatan, perlindungan dan penegakan hukum Hak Penyandang Disabilitas (PP 70/2019), Menteri Perencanaan Pembangunan Keputusan Menteri No. 3 Tahun 2021 (Permen 3/2021) telah disetujui. Pasal 20 Permen 3/2021 mengatur tentang pelabelan anggaran disabilitas, yang bertujuan agar dana anggaran dapat dialokasikan secara efektif dan efisien. secara efektif mendukung pelaksanaan rencana aksi nasional penyandang disabilitas ,juga di tingkat daerah. Panduan praktis atau referensi kementerian/badan atau pemerintah kota pada saat menyampaikan rencana dan Penganggaran adalah persyaratan hukum, maka istilah yang digunakan harus dilakukan secara seragam.analisis data tentang penyandang distabilitas di uji dalam PERDA No.5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan ,Pelindungan,Dan Pemenuhan Hak Penyandang Distabilitas (JDIH BPK RI).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Para penyandang distabilitas di negara Indonesia dan khususnya juga di negara lain merupakan masalah yang sangat erat kaitannya dengan usaha untuk mencapai kesejahteraan sosial.anak anak yang memiliki keterbatasan khusus baik secara mental dan fisik menjadi salah satu masalah individu di kalangan dewasa.mereka adalah gambaran generasi kita yang memeiliki keterbatasan tubuh atau di anggap special.[20]

Peran Kepala Daerah Dalam Hak Penyandang Disabilitas Melalui Program Peningkatan Fungsi Sosial

Rehabilitasi sosial diberikan melalui motivasi dan diagnosis psikososial, pengobatan dan pendidikan, konseling spiritual-spiritual, pelatihan kejuruan dan pengembangan kewirausahaan, perawatan fisik, konseling sosial dan konseling psikososial, aksesibilitas, bantuan dan dukungan sosial, konseling rehabilitasi, konseling tambahan dan/atau rujukan . dan Bantuan dalam mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya di bidang kesehatan.ada masalah akses layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Kehadiran penyandang disabilitas berdampak negatif terhadap kesejahteraan rumah tangga dan wilayah. [21]Peluang yang lebih baik bagi penyandang disabilitas untuk mengakses

[18] Undang Undang No 19 Tahun 2001
[19] Arni Surwant, Advokasi Mewujudkan Peraturan Daerah Tentang Penyandang Disabilitas Di Tingkat Kabupaten,*Jurnal Berdikari*,Yogyakarta,No 1:Februari 2018,Hal.111
[20] H.R Sismono,Mengenal Kehidupan Penyandang Distabilitas,*Buku*,Nuansa Cendekia:Bandung,No 23,November 2022,hal,10
[21] Feri Guatama, Jamin Hak Penyandang Disabilitas, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Susun Raperda Tentang Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas,Kementrian Hukum Dan Ham Ri,13 Juni 2022,*Accesed 20 Mei 2023*

perawatan kesehatan, pendidikan dan pekerjaan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka baik di rumah maupun di tingkat regional dan lingkungan (baik lokal maupun global)"Memanusiakan manusia dengan memperkaya religiusitas, spiritualitas dan kesadaran lingkungan adalah hal terpenting bagi manusia,". Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pewujudan Hak Penyandang Disabilitas, Strategi Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial serta Pemberdayaan Kaum Terlantar[22]. ada di latar depan. Anak-anak, orang cdisabiltas,panti asuhan atau orang tua dan mantan sakit sosial, serta penguatan pranata sosial.gagasan pembangunan tersebut menyimpang dari permasalahan banyaknya penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan, namun masih banyak hambatan dalam aksesibilitas layanan baik dari sisi penyandang disabilitas maupun pemerintah. Ada dua perhatian utama, yaitu bagaimana meningkatkan ketersediaan layanan sekaligus meningkatkan kualitas layanan.Selain itu, tugas utamanya adalah memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas secara cepat, mudah, dekat dan berkualitas. Strategi yang diluncurkan untuk tugas ini adalah memperkuat regulasi dan penganggaran asuransi kesehatan yang memadai untuk penyandang disabilitas, sistem pemutakhiran informasi yang sepenuhnya valid dan pemutakhiran berkelanjutan, penilaian kebutuhan yang valid dan berkelanjutan, jaringan layanan dan sumber daya yang komprehensif dan memadai, dan layanan kesehatan yang komprehensif untuk menyediakan layanan dari pencegahan hingga rehabilitasi, dan layanan dukungan berkualitas tinggi, komprehensif dan terjangkau seperti pengiriman alat bantu.[23]

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak asasi manusia, termasuk hak penyandang disabilitas. Hak-hak ini bersifat universal dan abadi dan karenanya harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan. Secara umum penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kelompok masyarakat. "Sudah menjadi tugas kita untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas dan menindak tegas diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di negeri ini.negara dan setiap masyarakat harus menghormati dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Hak penyandang disabilitas sendiri terdiri dari:

1. hak hidup bebas stigma,
2. hak privasi,
3. keadilan dan perlindungan hukum,
4. pendidikan, dunia kerja,
5. kewirausahaan dan koperasi.
6. hak untuk menjalani kehidupan yang ditentukan sendiri dan berpartisipasi dalam masyarakat.
7. Kebebasan berekspresi, komunikasi dan pengumpulan informasi.

Peraturan pemerintah yang erat hubungannya dengan alat pelaksanaan Hak penyandang disabilitas ini diatur dalam Keputusan Pemerintah No. 70 2019 untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Pemprov Kalbar menghadirkan semua institusi dan stakeholders terkait dengan untuk mengingatkan kembali bahwa semua pihak mempunyai tanggung jawab dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan pada penyandang disabilitas, sesuai dengan peran, tugas pokok, dan fungsi masing-masing, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat .Program rencana ini memiliki Lampiran Rencana Umum Penyandang isabilitas (RIPD),dengan 7 tujuan strategis Perhatian pemerintah

[22] Perda Provinsi Kalimantan Barat
[23] Badan Riset Dan Inovasi Nasional, Pemerintah Peduli Pada Penyandang Disabilitas Melalui Program Peningkatan Fungsi Sosial,30 Juni 2023,*Accessed 17 Mei 2023*

difokuskan untuk mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas dan melibatkan petugas perlindungan data dalam penyusunan RIPD dan Petugas perlindungan data mengawasi proses implementasi RIPD. RIPD adalah rencana jangka panjang pemerintah. Saat ini karena membuat rencana kerja tambahan Pemerintah daerah membuat rencana periode terstruktur jangka menengah (5 tahun) melalui kebijakan rencana aksi nasional Penyandang Disabilitas (RAN-PD 2020-2024) yang dipantau tergantung provinsi dan kabupaten/kota Rencana Aksi Daerah (RAD).[24] Kebutuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas Cedera yang meliputi:

1. pendidikan, sesuai Kebutuhan dan hak pendidikan Disabilitas, Pelayanan Sosial untuk bekerja dengan departemen Pendidikan
2. kesehatan, kepuasan untuk kebutuhan kesehatan Disabilitas, Pelayanan Sosial bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan lokal
3. hak administratif sipil, dalam melaksanakan hak administrative kependudukan dapat dilakukan cara berhenti berlangganan dengan kartu keluarga, KTP, Akte Kelahiran, dll.

Pemuasan kebutuhan dasar Langkah-langkah di atas dilaksanakan secara terpadu atau terintegrasi ke dalam layanan teknis tentang Karena hak-hak dasar individu disabilitas pada dasarnya sama dengan anak normal kemudian dinas sosial mencobanya Memenuhi kebutuhan dan hak dasar Orang disabilitas Batasan Internal Realisasi hak dasar penyandang disabilitas Disabilitas di Kabupaten Semarang jumlah total orang disabilitas tidak benar-benar lega Oke Ada beberapa alasan untuk ini keterbatasan, yaitu:

1. Pusat rehabilitasi tidak dimiliki Pemerintah
2. Anggaran yang tersedia terbatas
3. Sumber daya manusia yang terbatas dimiliki, yaitu bahwa jumlah SDM tidak cukup untuk pekerjaan dan kekurangan tenaga ahli professional
4. Perilaku keluarga dinonaktifkan dalam kasus ini Contohnya adalah perilaku orang tua yang biasanya malu anaknya yang membawa Disabilitas, jadi masih ada lagi Pilih untuk bersembunyi Anak laki-lakinya [25]

Upaya Pemerintah Kepala Daerah Dalam Hak Hak Distabilitas

Tidak hanya sebatas membuat aturan hukum, pemerintah juga telah mengembangkan sejumlah program untuk melindungi kaum disabilitas yaitu:

1. Pendidikan Inklusi. Untuk memenuhi amanat tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. Kebijakan ini diatur dalam UU Sisdiknas 20 Tahun 2003. Pasal 15 dan 32 menyatakan bahwa pendidikan luar biasa adalah pendidikan bagi siswa yang berkelainan atau siswa yang memiliki kecerdasan luar biasa, yang diselenggarakan baik pada tingkat dasar maupun menengah.Sebagai payung hukum pendidikan inklusi, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No. 380 tanggal 20 Januari 2003 tentang pendidikan inklusi. Selain itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan Umum Tahun 2009 No. 70 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Difabel dan Peserta Didik Berpotensi Cerdas dan/atau Berbakat.[26] pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk bersekolah di sekolah umum dan menghadiri kelas reguler bersama teman sebayanya. Pendidikan inklusif memungkinkan siswa untuk belajar bersama dan dengan cara yang dapat diakses, yang bermanfaat bagi semua orang,

[24] M. Joni Yulianto, Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas,*Buku*, Bappenas, Ksp Dan Jpod,April 2021
[25] Eta Yuni Lestari, Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabillities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan,*jurnal*, No.1, Januari-Juni 2017,Hal,4-5
[26] Uu No 20 Tahun 2003

termasuk penyandang disabilitas.Dengan bantuan pendidikan inklusif, semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk secara aktif mengembangkan potensinya di lingkungan yang sama. Penyandang disabilitas terbiasa berinteraksi dengan penyandang disabilitas lainnya.Adanya pendidikan inklusif juga menunjukkan adanya pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang tidak diskriminatif. Hal ini karena prinsip pendidikan inklusif harus terbuka, tidak diskriminatif, peka terhadap segala perbedaan, relevan dan adaptif dengan metode pembelajaran, serta fokus pada kebutuhan dan keunikan peserta didik[27].Realisasi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui pendidikan inklusi juga dialami oleh masyarakat di daerah[28]. Beberapa kotamadya telah melakukan pelatihan partisipatif. Bahkan, beberapa kota telah dinyatakan sebagai kota inklusif.Namun, dalam upaya mewujudkan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, ditemui beberapa kendala. Salah satunya adalah pusat rehabilitasi negara, anggaran yang terbatas untuk penyandang disabilitas dan terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas. Infrastruktur bagi penyandang disabilitas di sekolah masih terbatas. Hasil penelitian juga mengungkapkan kurangnya kesadaran keluarga akan pentingnya pendidikan bagi penyandang disabilitas. Mereka cenderung malu memiliki anak berkebutuhan khusus. Itu sebabnya mereka tidak mau menyekolahkan anaknya.

2. Perlindungan Hukum Dalam Hak Pendidikan. Penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) yang ditolak oleh negara Pelatihan disabilitas untuk penyandang disabilitas dan Tentu saja juga tentang dasar kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional muncul dari alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang termuat di dalamnya bagian penting dari tujuan negara, yaitu kehidupan spiritual rakyat. Artinya, Republik Indonesia secara tegas mengakui hak asasi manusia Ketentuan Pasal 31(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak membatasi siapa yang berhak Mendapat pendidikan, yang penting menjadi warga negara dan tinggal di Indonesia. [29] Untuk yang tidak ada batasan Keterampilan secara umum dan untuk penyandang disabilitas karena mereka semua berhak untuk dididik dan dijamin oleh negara. Pasal 8 ayat (1) Hukum Nasional menyatakan bahwa: “Setiap warga negara memiliki itu Penyandang cacat fisik dan/atau mental berhak atas pendidikan khusus dan Pasal 11(1) juga menjelaskan tingkat pendidikan penyandang disabilitas Penyandang disabilitas, pendidikan bagi penyandang disabilitas untuk berbagai jenis pendidikan termasuk jalur pendidikan formal yaitu sekolah. Termasuk pendidikan umum, Pendidikan kejuruan, pendidikan agama, pendidikan akademik dan pelatihan kejuruan. Pasal 11(4) menjelaskan klasifikasi penyandang disabilitas Penyandang disabilitas, yaitu pendidikan khusus adalah pendidikan khusus diselenggarakan untuk siswa yang cacat fisik dan/atau cacat mental Untuk mengklasifikasikan tingkat pendidikan di Indonesia.”
3. Peluang Kerja Penyandang Disabiltas. Seperti yang kita ketahui, setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Tak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Menurut Pusat Informasi dan Informasi Jaminan Sosial Kementerian Sosial, terdapat 1.250.780 penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2012. Mereka terdiri dari penyandang disabilitas fisik, tuna netra, tuna rungu, dan disabilitas mental.Ironisnya, karena banyaknya penyandang disabilitas, tidak semua orang bisa mendapatkan pekerjaan. Peluang penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan masih sangat kecil. Sementara itu, hasil pendataan Pusat Informasi dan Informasi Kementerian Sosial (Pusdat) tahun 2008

[27] Biro Hukum Dan Humas,Pendudukan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas,24 Maret 2021,*Accesed,20 Mei 2023*
[28] Novrizaldi,Fondasi Dalam Pembangunan Bangsa Indonesia,Kemenko Pmk,20 Mei 2023,*Accesed,20 Mei 2023*
[29] Undang Undang Dasar 1945

menunjukkan bahwa 74,4% penyandang disabilitas menganggur, yaitu menganggur, dan 25,6% penyandang disabilitas,punya pekerjaan . Jenis pekerjaan yang sering dilakukan adalah petani, buruh dan jasa.[30] Padahal, Pasal 53(1) UU Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah provinsi, dan perusahaan milik negara harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 2 persen dari total jumlah pekerja penyandang disabilitas. Selain itu, Ayat 2 menetapkan bahwa perusahaan swasta harus mempekerjakan sekurang-kurangnya satu persen dari jumlah total pekerja penyandang disabilitas.Ada banyak faktor yang membuat penyandang disabilitas tidak bisa bekerja. menunjukkan bahwa alasan perusahaan tidak mempekerjakan penyandang disabilitas adalah karena perusahaan tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana perusahaan dapat mempekerjakan penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan yang lebih dari cukup dalam bekerja. pembuangan mereka. kebutuhan perusahaan. Selain itu, masih adanya miskonsepsi tentang karyawan difabel yang dianggap sebagai beban perusahaan. [31] Upaya mewujudkan hak juga kegiatan penyandang disabilitas pendidikan, yaitu melalui Sekolah Luar Biasa (SLB).jangan semua Kandidat diterima,mahasiswa yang terlambat mendaftar tidak diterima dan diteruskan ke SLB Pribadi. Ada syarat yang harus dipenuhi Siswa yang mendaftar ke SLB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Kondisi umum dan kondisi khusus. Upaya yang dilakukan hak orang Disabilitas berasal dari koordinasi dan bekerja sama dengan departemen seperti pelayanan sosial, pelayanan Pendidikan dan instansi terkait dari anak-anak cacat sosial PKK, pimpinan sekolah umum, kecamatan, Inspektur sosial distrik bertanya untuk memotivasi dan menginformasikan masyarakat bila ada anak memiliki kecacatan untuk dapat melakukannya berpendidikan upaya keadilan Masih banyak penyandang disabilitas misalnya masih sangat kekurangan pelatih, kondisi terutama pendanaan public memiliki anak disabilitas jadi saya lebih suka tidak menyekolahkan anaknya, terkadang seperti itu Orang tua yang tidak mau sekolah anaknya karena malu punya anak dinonaktifkan. Tenang Karena keterbatasan tempat, satu ruang kelas di SLB Negeri Ungara dibagi menjadi dua kelas Rumble, itu hambatan sekolah memenuhi hak ini Orang cacat. [32]

4. Perlindungan Hukum Dalam Hak Pekerjaan Bagi Penyandang Distabilitas. Sebagai perlindungan hukum bagi perwujudan hak asasi manusia Di Indonesia khususnya hak atas pekerjaan yang layak Karena disabilitas, Indonesia harus memiliki hukum yang adil Aparatur negara regulasi, cepat dan disabilitas masyarakat yang menangani masalah yang berkaitan dengan disabilitas. Pengaturan tambahan akan dibuat sesuai dengan kebutuhan Penyandang disabilitas juga harus bertanggung jawab secara moral dan hukum seperti perjanjian politik khusus lainnya. Secara moral tentunya Kesepakatan itu harus sesuai dengan ketentuan Pancasila, yaitu. Keyakinan akan Kesatuan, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan rahmat Keadilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana setiap tatanan berlaku menghidupkan instruksi di atasnya. [33] Dalam hal peluang kerja bagi penyandang disabilitas, persyaratan kesehatan fisik sering disebutkan atau tidak cacat fisik untuk pemohon, ini adalah formulir diskriminasi kecil Selain itu, UU No. 39 Tahun 1999 juga menekankan prinsip non-diskriminasi. Kasus diskriminasi sangat jarang dibawa ke pengadilan negara, meskipun masalah sebenarnya dapat diselesaikan dalam dua langkah, . Litigasi dan Non Litigasi. Pasal 13 UU No. 40 Tahun 2008 Penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebabkan deklarasi bahwa " Setiap orang berhak untuk menuntut ganti rugi

[30] Randy andrianto, Ketahui Hak Kerja Penyandang Disabilitas dan Peluang Karirnya,glints.com,07 juni 2022,*accesed,20 mei 2022*
[31] Bambang Widodo, Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas,Reformasi Birokrasi,06 Maret 2019,Hal,1,*Accessed 17 Mei 2023,*
[32] Dewi Nurita, Penyandang Disabilitas Masih Kesulitan Akses Pendidikan Inklusif,Tempo.Com,Desember 2021,*Accesed,20 Mei 2023*
[33] Sjahran Basah, Perlindungan terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Alumni, Bandung, *jurnal*,2019, hlm. 12-14.

di pengadilan untuk melindungi negara dari diskriminasi ras dan etnis yang merugikannya. [34]

Bagaianakah Kesiapan Pemerintah, Aparat Kepala Daerah dan Institusi Penegak Hukum dalam Mewujudkan Hukum yang Berkeadilan Bagi Para Penyandang Disabilitas

1. Saat ini setidaknya ada 114 aturan Perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah yang mengatur penyandang disabilitas Aturannya tersebar.
2. Sosial, kesehatan, pendidikan,ketenagakerjaan, penanggulangan bencana dan seterusnya, dari tingkat hukum peraturan daerah daerah/kota. Sayangnya, tidak semua peraturan memperhitungkan hal ini Penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat Martabat manusia.
3. pelayanan publik.Beberapa daerah telah berinisiatif untuk mengembangkan peraturan terkait Orang cacat Misalnya kawasan khusus Yogyakarta mengesahkan Surat Keputusan Gubernur No. 60 2014 tentang tata cara pemberian bantuan hukum Distabilitas.[35]

Memberikan Fasilitas Kesehatan

Berdasarkan pernyataan pemilik Beberapa penyandang disabilitas telah mendapat manfaat darinya tentang pelaksanaan kebijakan pelestarian alam dan realisasi hak-hak penyandang disabilitas terkait kesehatan disabilitas, termasuk jaminan Kesehatan, fasilitas sederhana pelayanan kesehatan dan persalinan alat bantu kesehatan Menurut Humau. mempengaruhi kebijakan Kolektif menerima dukungan Pelaksanaan kelompok sasaran juga dari masyarakat. Selain kegiatan vaksinasi juga Puskesmas. sarana di Lapangan dilakukan oleh masyarakat dan SLB dalam Promosi Kesehatan Dinas Kesehata dan Layanan Kesehatan berperan dalam pembangunan Sumber daya dan koordinasi dengan unit pelaksanaan teknis bawahannya, terutama yang disebut Pusat Kesehatan Masyarakat. Ada sinergi UPT kesehatan dapat melakukan program yang dijalankan sama implementasi yang diterapkan di manajemen. Proses penegakan politik membutuhkan Sumber daya pendukung jalan Penerapan. Mengenai sumber daya Keberadaan infrastruktur sangat diperlukan dalam pendanaan program. untuk mendukung pelaksanaan program tersebut Poemerintah butuh dana. Berdasarkan apa yang dikatakan informan, bisaCari tahu tentang infrastruktur yang tersedia di Puskesmas melibatkan akses ke bangunan fisik untuk penyandang disabilitas, kursi roda, Ada ruang tunggu khusus dan sistem pelayanan Prioritas dan sarana arus informasi melayani Aksesibilitas untuk penyandang Disabilitas adalah masalah utama diperhatikan. [36] Tidak pernah ada perawatan kesehatan khusus untuk mereka Penyandang disabilitas, baik dengan karakter suportif, preventif atau kuratif. pelayanan kesehatan Sistem perawatan di rumah tidak terlihat di mata orang penyandang disabilitas di desa. Biasanya kalau begitu Anggota keluarga yang cacat sedang sakit Kemudian akan diambil alih atau hubungi pemeliharaan Kesehatan mengontrol keadaan kesehatan. [37]Untuk pengobatan, kebanyakan di masyarakat Membawa/mengangkut orang cacat pusat kesehatan terdekat yang dapat diakses pada pukul 1 siang (tiga belas) kilogram karena berada di ibukota kabupaten.Tidak ada kegiatan khusus tentang pendidikan kesehatan kepada orang-orang dengan kesehatan, ambisi sosial atau Nasihat tersebut masih bersifat umum dan

[34] Jazim Hamidi, Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pekerjaan,*Jurnal*,No 4,23 Oktober 2018,Hal,664
[35] Dio Ashar, Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum,*Buku,* (Mappi Fhui):Jakarta,Oktober 2019
[36] Novita Anggraeni, Implementasi Kebijakan Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember, *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*,No 1,Maret 2022:Jember,Hal,7-8
[37] Dyah Restuning Prihati, Pemberdayaan Paguyuban "Semar Cakep" Dalam Upaya Perawatan Anak Penyandang Disabilitas Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat*,No 5: Oktober 2021,Hal.107

dilaksanakan, misalnya di Posyandu tentang pengaruh gizi untuk anak-anak ketika materi mungkin relevan pertumbuhan janin yang sehat dan hindari status disabilitas. menggunakan contoh kursi prioritas yang tersedia dapat diakses oleh kelompok rentan dan kursi roda RSUD. [38]

Memberikan Bidang Pelayanan Publik

Kebijakan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan agar orang dapat hidup dengan baik sebagai negara dan masyarakat. Masyarakat saat ini sangat kompleks,Kebijakan harus dirumuskan sesuai dengan keadaan yang ada.Agar pemerintah yang sebagai bentuk negara untuk melindungi semua kepentingan publik, termasuk hak Penyandang Disabilitas Dianggap Kepentingan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengubah konsep disabilitas secara fundamental. Dengan amandemen ini, peraturan hukum dibuat dengan Informasi tentang penyandang disabilitas perlu diperbaiki. Perubahan harus dilakukan di tingkat daerah/kota peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan hak dan peraturan/walikota Penyandang disabilitas, khususnya di sektor pelayanan publik. Kebijakan yang baik harus menjawab masalah yang ditemukan pemerintah Terkait Direksi Di daerah, kebijakan tersebut biasanya dituangkan dalam peraturan daerah.Perda merupakan salah satu instrumen pelaksanaan otonomi daerah menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah dan fasilitasnya. Sama dengan perintah yang mengatur, seperti Peraturan yang juga merupakan bagian dari peraturan hukum Ini memiliki implikasi yang signifikan ketika aturan ini diterapkan sebagai pelaksana peraturan daerah. sebagai pelaksana peraturan daerah, untuk menangani hal-hal yang lebih tepat Itu yang menjadi perhatian pemerintah dalam membuat Perda yang mengatur hal tersebut tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Aturan itu akan datang Ada kerugian dan keuntungan, termasuk regulasi Hak Pemerintah Orang cacat Demi alasan kepastian hukum bagi penyandang an disabilitas Bagi penyandang disabilitas. perlu dilakukan pengecekan kualitas peraturan ini dengan cara inspeksimelalui asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tertentu dalam bidang pelayanan publik. [39]

Memahami Kesetaraan tanpa diskriminasi Ada penyandang disabilitas di Indonesia meratifikasi Konvensi dalam bentuknya yang sekarang disebutkan di atas. Itulah artinya Pemerintah ingin memberikan satu Fokus, yakni negara harus mengambil alih untuk mempromosikan hak-hak penyandang cacat Disabilitas dapat diperangi dan dilindungi Hukum.

1. Berikut adalah beberapa contoh pengaturan dalam UU Disabilitas 2016: Pasal 5 (3) mengatakan: "Penyandang cacat."Anak-anak cacat memiliki hak untuk menerima Perlindungan khusus meliputi hak mendapatkan perlindungan lebih kekerasan dan kejahatan seksual".
2. Pasal 9 berbunyi: "Penyandang disabilitas Penyandang Disabilitas Penyandang disabilitas berhak untuk berpartisipasi Dapatkan persyaratan yang dapat diakses dalam pelayanan keadilan."
3. Pasal 30 ayat 1 Penyandang cacat, berbunyi: "Percobaan Centang sebagai Saksi, tersangka, tersangka atau korban minta pertimbangan atau saran Seorang dokter, psikolog, psikiater atau spesialis profesional untuk menilai situasi tentang kesehatan seseorang atau kesehatan mental Disabilitas."

[38] Pembangunan Sosial,Aksebilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Kesehatan,16 Juni 2021,*Accesed,20 Mei 2023*
[39] Ekklesia Abdi Prayoga, Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pelayanan Publik,*Jurnal Res Poblica,*No 1,Januari-April 2021,Hal 50

4. Pasal 36 berbunyi sebagai berikut: “Pelaksana diwajibkan oleh hukum untuk menyediakan akomodasi cocok untuk penyandang disabilitas di Pengadilan."
5. Pasal 37 Peraturan tersebut mengatakan: “Kewajiban Di penjara negara untuk menawarkan layanan bagi orang cacat".

Namun, untuk saat ini pemerintah belum dapat melakukan secara prosedural sesuai dan Sesuaikan usia penyandang cacat. Pemerintah harus memikirkan Aksesibilitas Layanan Disabilitas berperan aktif, juga sebagai saksi, mendapatkan bantuan atau Penerjemah disediakan kamar bebas hambatan berupa ketersediaan sarana media, fasilitas, dan infrastruktur yang diperlukan dalam percobaan, juga langkah demi langkah Penelitian dan tahap awal lainnya. Juga untuk membantu Menjamin akses yang efektif bagi penyandang disabilitas negara harus Pikirkan tentang Eksekutif yang bekerja di area ini lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, Penjaga penjara dan penjaga, dengan melalui pendidikan atau untuk diintegrasikan sistem hukum acara pidana. Juga, akan lebih baik jika Pengaturan aspek pidana terkandung dalam file pribadi Orang cacat bisa berjalan beriringan Peraturan RKUHAP atau setidak-tidaknya jika RKUHAP belum bisa mendaftar kebutuhan dan kepentingan orang Disabilitas harus diatur dengan undang-undang Dinonaktifkan sebagai pakar yang lebih maju dalam kinerja terobosan untuk menyelesaikan apa yang tidak dapat dicapai melalui RKUHAP.[40] Meskipun aksesibilitas procedural berkaitan dengan hukum acara Beberapa pengaturannya masih membatasi akses untuk orang cacat seperti yang ditentukan dari "saksi". Saksi diartikan secara harfiah"membatasi" terbatas hanya untuk orang yang Rasakan, lihat dan dengar sendiri Karena ini adalah sebuah acara, itu akan sangat sulit diisi untuk penyandang disabilitas Disfungsi buta dan tuli Perspektif sosial masyarakat disertakan Aparat penegak hukum terus melakukan penangkapan Penyandang disabilitas memiliki signifikansi ideologis berarti tidak mampu, tidak mampu, mendalam berarti tidak normal atau bukan manusia sepenuhnya dan benar-benar cacat Pandangan lebih dekat mengungkapkannya RKUHAP tidak memiliki reservasi dan kinerja yang jelas dalam penanganan kasus hukum Hanya ada dua pasal yang mengatur hak penyandang cacat yaitu pasal 91 Ayat 2 dan Pasal 168 ayat 1 dan 2 RKUH. [41]

KESIMPULAN

Penyandang disabilitas seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama seperti orang lain. Ini karena layanan dasar tidak tersedia dan oleh karena itu mereka harus mencari akomodasi. Perlindungan penyandang disabilitas menjamin dan melindungi hak konstitusional penyandang disabilitas agar penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi sepenuhnya dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan serta menghormati dan menghindari kekerasan dan diskriminasi. Berbagai fakta menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih sering diperlakukan tidak adil dan terdiskriminasi dalam hal pemenuhan kebutuhan dasarnya. Ini termasuk penolakan anak penyandang disabilitas untuk bersekolah di sekolah umum, kurangnya layanan informasi atau alat pemilihan karir yang tersedia bagi peserta penyandang disabilitas, penolakan kesempatan kerja, dan kurangnya layanan publik yang dapat diakses oleh peserta penyandang disabilitas. Kurangnya kesempatan dan dukungan pemerintah bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti olahraga, stigmatisasi negatif terhadap keberadaan penyandang disabilitas dan masih banyak kendala lain yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Berdasarkan pembahasan peneliti di atas, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut: Pertama,

[40] Rr. Putri A. Priamsari, Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas,*Jurnal,*No 2, April 2019,Hal,217
[41] Mansour Fakih, Jalan Lain : Manifesto Intelektual Organik (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, *jurnal*,2018, Hlm. 306-307.

pemerintah tampak terus memberikan perlindungan hukum yang diskriminatif bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Padahal ketentuan terkait ditingkat UUD 1945 dan UUD 1945 cukup lengkap. Kedua, peraturan tingkat kerugian berlaku untuk masing-masing daerah. Ada beberapa ambiguitas dalam peraturan yang secara khusus mengatur pelatihan dan ketenagakerjaan penyandang disabilitas.

Saran

Kepala daerah harus lebih banyak membuat kebijakan. Karena sebenarnya partisipasi penyandang disabilitas masih kurang sedangkan mereka belum mengerti apa yang mereka butuhkan Untuk masyarakat juga harus lebih relevan dan adli.jangan mengesampingkan mereka yang mepunyai kekurangan masyarakat itu harus menganggap mereka orang orang special agar mereka tidak merasa di kucilkan.

DAFTAR PUSTAKA

A Dio, 2019,*Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum,*Buku, (Mappi Fhui):Jakarta

A Putri, 2018,*Peran Dan Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Inplementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Distabilitas Di Kabupaten Banyuwangi,*Jurnal Politico

A. Priamsari Rr. P, 2019,*Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas,*Jurnal

Abdi P Ekklesia, 2021,*Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten Terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Pelayanan Publik,*Jurnal Res Poblica,

And D Pudyatmoko, 2020,*"Penganggaran Keuangan Daerah Yang Berpihak Pada Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Surakarta*,"Jurnal

Andrianto Randy, 2022,*Ketahui Hak Kerja Penyandang Disabilitas Dan Peluang Karirnya,*Glints.Com,Accesed,20 Mei 2022 https://glints.com/id/lowongan/hak-kerja-penyandang-disabilitas-dan-peluang-karir/#.ZGreBHbMLIU

Anggraeni Novita, 2022,*Implementasi Kebijakan Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember*, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia

B Sjahran, 2019,*Perlindungan Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung

Badan Riset Dan Inovasi Nasional, 2023,*Pemerintah Peduli Pada Penyandang Disabilitas Melalui Program Peningkatan Fungsi Sosial*,Accessed 17 Mei 2023 https://www.brin.go.id/news/107231/pemerintah-peduli-pada-Penyandang-disabilitas-melalui-program-peningkatan-fungsi-sosial

Biro Hukum Dan Humas, 2021,*Pendudukan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas*,Accesed,20 Mei 2023 https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-wajib-penuhi-hak-pendidikan-inklusif-bagi-penyandang-disabilitas

Dwi S Reko, 2018, "*Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum*," Jurnal Hukum Progresif Xii/No.2/D, No. 1)

Fakih Mansour, 2018,Jalan Lain : *Manifesto Intelektual Organik* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)

Feri Guatama, 2022,*Jamin Hak Penyandang Disabilitas, Kanwil Kemenkumham Dki Jakarta Susun Raperda Tentang Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*,Kementrian Hukum Dan Ham Ri,Accesed 20 Mei 2023 https://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-yankumham/jamin-hak-penyandang-disabilitas-kanwil-kemenkumham-dki-jakarta-susun-raperda-tentang-penghormatan-pelindungan-dan-pemenuhan-hak-penyandang-disabilitas

Fondasi Novrizaldi, 2023,*Dalam Pembangunan Bangsa Indonesia*,Kemenko Pmk,Accesed,20 Mei 2023 https://www.kemenkopmk.go.id/profil-kemenko-pmk

H Jazim, 2018,*Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas Dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pekerjaan*,Jurnal

Helmi Tratama I, 2021,Pemerintah Berkomitmen Lindungi Dan Penuhi Hak Penyandang Disabilitas,Kemenko Pmk,Accessed 7 Mei 2023 https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-berkomitmen-lindungi-dan-penuhi-hak-penyandang-disabilitas

I Fetty, 2019,*Situasi Disabilitas* (Jakarta),Jurnal

Joni Y M, 2021,*Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*,Buku, Bappenas, Ksp Dan Jpod Perda Provinsi Kalimantan Barat

M Anis, 2021,*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Kebumen Perspektif*,Skripsi

N Lilis, 2018 ,"*Gambaran Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual Di Wilayah Kerja Puskesmas Jambon Kabupaten Ponorogo*" (Universitas Negeri Semarang),Jurnal

Pembangunan Sosial, 2021,*Aksebilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Kesehatan*,Accesed,20 Mei 2023 https://article33.or.id/id/aksesibilitas-penyandang-disabilitas-terhadap-pelayanan-kesehatan/

Purnomosidi Arie, 2017,*"Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia*," Jurnal Refleksi Hukum

Ramadhana A Muhammad,*Kjian Aturan Disabilitas*,jurnal,2020

Rwanto, 2018, *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia*: Sebuah Desk-Review.Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Indonesia. Depok.Australian Government Ausaid. Jakarta

S Imas, 2018, "Kebijakan Baru: *Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas*," Sosio Informa,Jurnal

Sismono H.R, 2022,*Mengenal Kehidupan Penyandang Distabilitas*,*Buku*,Nuansa Cendekia:Bandung

Undang Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Uu No 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Inklusi

W Bambang, 2019,*Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas, Reformasi Birokrasi*, Accessed 17 Mei 2023 https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/

Yuni L Eta, 2017,*Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabillities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan*,Jurnal